

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI *ONLINE*¹

Fricillia Geybi Manaroinsong²
manaroinsongpreisy@gmail.com.

Anna S Wahongan.³

Royke Yesdaven Jermia Kaligis.⁴

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), Pasal 303 KUHP, Pasal 303 Bis, Pasal 426 KUHP Baru, Pasal 427 KUHP Baru.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan terkait pertanggungjawaban pidana pada pelaku promosi judi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Promosi judi *online* merupakan upaya untuk memasarkan atau mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform *online*, bisa meliputi berbagai metode promosi seperti iklan di internet, media sosial, situs website dan lainnya. Mempromosikan judi *online* melalui media sosial telah menjadi yang paling strategis dan efektif dalam menarik minat masyarakat. Bandar judi *online* dengan strategi pemasarannya yang cerdas dapat menarik perhatian dengan menunjukkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, mengakibatkan banyak masyarakat tergoda untuk mencoba keberuntungan mereka. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa promosi judi online di Indonesia dilarang oleh beberapa Undang-undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, pelaku, promosi judi online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam peraturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua tindakan, tanpa terkecuali, harus berlandaskan pada aturan hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pilar yang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum. Namun seiring berkembangnya hukum di Indonesia saat ini, masih sering terjadi kejahatan yang tidak disadari, yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan tantangan sosial yang dapat dihadapi oleh semua manusia baik individu, komunitas,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101651

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan negara.⁵Contoh umum yang sering ditemukan di masyarakat adalah perjudian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.⁶

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau barang pada suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan belaka atau untung-untungan saja, dengan harapan mendapatkan imbalan atau keuntungan yang lebih besar dari yang dipertaruhkan. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk taruhan pada permainan kartu, dadu, lotere, balapan, olahraga, dan saat ini semakin marak melalui platform judi online. Pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan, menawarkan, dan atau bertransaksi dalam perjudian tersebut. Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP yang lama dan pada KUHP yang baru tertulis didalam Pasal 426 dan 427 KUHP Bab ke 15 bagian kedelapan Perjudian.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat semakin berkembang juga tindakan perjudian ke ranah online yang dimana semakin terbukanya laman-laman judi online mengakibatkan meningkatnya jumlah pemain judi maupun penyedia jasa promosi judi online di Indonesia. Menurut Harahap, Perjudian online adalah bentuk perjudian yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengaksesnya seperti laptop, smartphone, dan berbagai gadget yang umum dimiliki oleh masyarakat. Meningkatnya penggunaan perangkat digital seperti smartphone dan komputer, perjudian online dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat diakses dari mana saja, baik dari rumah, tempat kerja, sekolah, atau bahkan saat bepergian. Tidak seperti perjudian fisik yang memerlukan kehadiran di kasino atau tempat khusus, judi online hanya membutuhkan koneksi internet, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dimainkan kapan saja.

Semakin banyaknya pemain judi online, semakin banyak juga situs-situs judi online, yang dimana hal tersebut juga dapat menyebabkan maraknya promosi atau iklan perjudian online, agar memperluas lebih jauh, memberitahukan dan membuat lebih banyak lagi masyarakat tertarik untuk berjudi online. Promosi atau iklan judi

⁵ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

online merupakan salah satu jenis iklan yang melanggar etika periklanan. Saat ini, banyak endorsement yang mempromosikan judi online, terutama di platform seperti Instagram dan media sosial lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) Romawi III Huruf A 2.25, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan atau promosikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.⁷

Dalam melakukan promosi judi online perusahaan judi online menawarkan kepada public figure/influencer dengan membayar lebih mahal dari iklan konvensional. Dalam promosi judi online mereka menggunakan berbagai trik yang cerdas dan memikat, seperti menawarkan bonus yang sangat menarik, dengan langkah-langkah pendaftaran sederhana, seperti menjadi anggota baru, prosesnya tampak mudah, yang membuat kesan bahwa memasuki dunia perjudian memberikan keuntungan yang instan.⁸

Adapun contoh kasus dalam mempromosikan judi online, yaitu 2 selebgram dengan inisial K dan FA, keduanya mempromosikan situs judi melalui instastory di akun Instagram

mereka dengan menaruh link dengan tulisan “Panen GG”, dan ketika diklik link tersebut maka masuk kedalam situs judi online. Mereka mendapat bayaran sampai dengan jutaan rupiah per situs atau per bulan. K dan FA di tangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus ini. Keduanya dijerat dengan UU ITE.⁹

Pengaturan pelanggaran mengenai tindak pidana perjudian online tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Dan pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian”, [Hukumonline.com, 12 Juli 2021], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f/>.

⁸ Muhammad Safaat Gunawan, dkk. “Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online”, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, (2023), hlm.3.
⁹Tim Detikcom, “4 Fakta Selebgram Bogor Promo Judi Online Kini Jadi Tersangka” [Berita Online Detiknews, Kamis, 11 Jan 2024], <https://news.detik.com/berita/d-7135386/4-fakta-selebgram-bogor-promo-judi-online-kini-jadi-tersangka?single=1>.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹⁰

Promosi Perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan dapat diakses secara elektronik dalam bentuk gambar, video, suara dan tulisan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa semua jenis perjudian maupun mempromosikan perjudian adalah tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku promosi judi online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada pelaku promosi judi online?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan hukum, literatur-literatur dan pendapat-pendapat ataupun penemuan mengenai masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Pelaku Promosi Judi Online

Perkembangan yang semakin maju di era digital ini, promosi judi online

menjadi salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum di Indonesia. Fenomena dalam promosi judi online juga menimbulkan banyak masalah sosial dan hukum, terutama di negara-negara yang melarang perjudian, termasuk Indonesia. Promosi judi online di Indonesia adalah ilegal dan diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang ketat.

1. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,¹¹ pada kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi perlindungan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha demi melindungi kepentingan konsumen. Tindakan sewenang-wenang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, ukuran kualitatifnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan tentang promosi atau iklan di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik promosi yang menyesatkan, tidak etis, atau merugikan, dan bagaimana iklan harus disajikan dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.¹²

2. Pengaturan Dalam Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Perkembangan di media elektronik di Indonesia termasuk smartphone dengan kemampuan yang canggih, jejaring sosial memiliki fitur yang semakin berkembang setiap harinya Facebook, Instagram, X, Youtube, Tiktok dan lain-lainnya, sampai-sampai saat ini menjadi perbincangan hangat seiring berkembangnya kecerdasan AI (Artificial Intelligence). Dengan berkembangnya teknologi ini juga tanpa kita sadari, hal itu justru menciptakan tantangan yang lebih besar bagi pemerintahan memberantas kejahatan dunia maya, khususnya perjudian online.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk perkembangan peraturan hukum di Indonesia, disebabkan oleh belum ada peraturan hukum yang mengatur kegiatan kejahatan digital di Indonesia. UU ITE sudah mengalami amandemen untuk kedua kalinya, amandemen pertama Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan pada perubahan kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2024. Pada Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang kejahatan digital yang mencakup perjudian. Peraturan ini lebih spesifik mengatur mengenai perjudian online. Sebelumnya aturan perjudian pada umumnya diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa:“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

3. Pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama dan Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, yang didalamnya juga membahas mengenai tindak pidana Perjudian. sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Perjudian adalah kegiatan

¹² *Ibid*

yang mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak. Ada dua unsur yang menjelaskan mengapa kegiatan yang dilakukan termasuk Perjudian, yang pertama adalah permainan atau kompetisi yang dilakukan sekedar untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu luang, dan yang kedua adalah permainan atau kompetisi yang diperoleh secara untung-untungan atau kebetulaan. Dan semua itu dilakukan dengan mempertaruhkan suatu harta seperti uang atau barang yang dimana setiap taruhan terdapat keuntungan dan kerugian.¹³

Melihat kenyataan yang ada, semua Tindakan yang berbau Perjudian adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang berjudi akan dituntut secara hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP lama dan yang baru pada Pasal 426 dan 427 KUHP Bab ke 15 bagian kedelapan Perjudian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang telah disahkan, terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. KUHP baru ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti

peraturan baru atau perubahan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur tindakan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya kejahatan Perjudian.

B. Pertanggungjawaban Pidana yang diterapkan pada Pelaku Promosi Judi Online

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Perbuatan melanggar hukum menunjukkan sifat perbuatannya yaitu sifat yang dilarang dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan yang berlaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila dinyatakan cakap untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan umur dan keadaan kejiwaannya, dengan kata lain pada konteksnya pertanggungjawaban pidana, didapati adanya alasan pemaaf bagi seseorang untuk dikenakannya pertanggungjawaban pidana.¹⁴

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Davin Silalahi, Ismunarno, Diana Lukitasari "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, 2024, hlm 322

¹⁴ Ignasius Yosanda Nono*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Putu Gede Seputra, Penegakan Hukum Terhadap Selegram yang Mempromosikan Situs Judi Online, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 238.

Pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa denda maupun hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK.

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁵

Berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai perjudian online, hukum di Indonesia dengan tegas melarang tindakan tersebut, termasuk promosi judi online. Hukuman pidana bagi promosi judi online melalui media sosial di Indonesia dapat meliputi berbagai sanksi dan tindakan pencegahan.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang dikenakan pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi:

a. Unsur Perbuatan

Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, individu yang mempromosikan perjudian online yang melakukan perbuatan dengan mendistribusikan atau menyebarkan informasi mengenai perjudian melalui internet, yang membuat informasi tersebut mudah diakses oleh orang lain.

b. Unsur Kesalahan

Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, Pelaku secara sadar dan sengaja menyebarkan atau mengakses informasi terkait perjudian. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi tetap melakukannya.

Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Hal ini perlu dibuktikan jika ingin mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting dalam menentukan keberadaan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak

dapat dibuktikan, maka seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia menjadi dasar pengaturannya daripada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada Pasal 303 bis ayat (1) pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ayat (2) dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru diatur pada Pasal 426 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan kategori VI, dan pada Pasal 427 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

¹⁶ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di

Indonesia", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 597

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kategori III.¹⁷

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam promosi judi online memainkan peran penting dalam menegakkan hukum pidana terkait aktivitas perjudian, termasuk perjudian online yang dipromosikan secara ilegal. Meskipun KUHAP tidak secara spesifik mengatur perjudian online, undang-undang ini menyediakan prosedur dan mekanisme untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan bagi pelanggaran pidana, termasuk yang terkait dengan perjudian.

Mekanisme penegakkan hukum promosiperjudian online yang dilakukan oleh kepolisian memiliki proses yang sistematis. Dimulai dari tahap penyelidikan yaitu saat kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan kegiatan promosi judi online. Kemudian, kepolisian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan tersangka.

a. Tahap Investigasi

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar

hukum bagi pihak kepolisian atau penyidik lain untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, termasuk promosi judi online. Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan mengarah pada bukti adanya tindakan kriminal. Dalam kasus promosi judi online Penyidik dapat menggunakan teknik investigasi digital seperti penelusuran jejak internet, pengawasan media sosial, atau pemantauan transaksi finansial/keuangan.

b. Penggeledahan dan Penyitaan

Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Penyidik berwenang melakukan penggeledahan untuk menemukan alat bukti yang relevan. Dalam kasus judi online, ini bisa termasuk komputer, ponsel, server, atau perangkat digital lain yang digunakan untuk mengoperasikan atau mempromosikan judi.

c. Penangkapan dan Penahanan

Jika ditemukan bukti kuat keterlibatan seseorang dalam promosi judi online, tersangka ditangkap, dan ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. KUHAP memberikan dasar hukum bagi polisi untuk menangkap tersangka.

d. Penuntutan

¹⁷ Stevin Hard Awaeh, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 162.

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supayadiperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”¹⁸ Jaksa Penuntut Umum (JPU) melaksanakan tahap penuntutan, setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti cukup untuk mengajukan tersangka ke pengadilan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan yang diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai wakil negara yang menuntut terdakwa di pengadilan.

e. Persidangan di Pengadilan

Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Dalam proses pengadilan, terdakwa yang didakwa melakukan promosi judi online akan diadili sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

f. Putusan Hakim

Pasal 182 KUHAP Setelah mendengarkan pembelaan dan replik dari jaksa, hakim dapat mengambil putusan dengan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis berupa hukuman pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Putusan ini merupakan jawaban atas tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat atau penuntut umum terhadap pihak tergugat atau terdakwa¹⁹

Adapun sanksi administratif yang diberikan oleh lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan di internet, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), antara lain:

- a. Pemblokiran situs atau media sosial yang melakukan promosi judi online, untuk menangani pelanggaran yang melibatkan perusahaan atau entitas bisnis dan pemblokiran situs ini agar tidak dapat diakses lagi oleh pengguna internet.
- b. Pencabutan izin usaha jika pelaku promosi judi online merupakan perusahaan atau badan hukum, izin usahanya dapat dicabut.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Maksum Rangkuti, “Proses Hukum Acara Pidana” [Fakultas Hukum, UMSU, 12 Aug 2024], <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>

- c. Penghentian layanan, penyedia layanan internet dapat diharuskan untuk menghentikan layanan kepada pelaku promosi judi online.
- d. Denda administratif, pelaku dapat dikenakan denda tersebut sebagai bentuk sanksi finansial.

Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mencegah penyebaran konten judi online, dan mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani praktik promosi perjudian online yang dianggap merugikan masyarakat.²⁰ Tindakan lain yang bisa diambil adalah media dapat menyediakan informasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari terlibat dalam situs judi ilegal. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi yang jelas tentang hukum dan peraturan terkait perjudian online di daerah tertentu.²¹

Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, pendekatan edukatif juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online, baik dari segi keuangan maupun dampak sosialnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi tentang cara mengidentifikasi situs judi ilegal dan mengenali tanda-tanda kecanduan judi.

Dengan langkah-langkah ini, media dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran situs judi online ilegal serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan informatif bagi masyarakat.²²

Dalam hukum pidana, pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negarabiasanya diancam dengan hukuman yang dirinci dalam undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang luar biasa terhadap individu, seperti menangkap, memenjarakan, menjatuhkan hukuman mati, dan menyita harta benda. Tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi dari kekuasaan negara untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta harta benda milik individu. Oleh karena itu, tindakan negara yang memberikan hukuman berupa siksaan dianggap sah. Pengaturan yang tegas terhadap suatu tindak pidana dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang efektif.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Promosi judi online di Indonesia adalah ilegal, aturan hukum yang mengatur promosi judi online sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi saat ini berfungsi untuk menjaga

²⁰ Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah, Sofyan, Nur Azizah, Muh. Alyan Mulya A, op. cit., hlm 11

²¹ *Ibid*, hlm. 12

²² *Ibid*, hlm.13

²³ Stevin Hard Awaeh, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana, Jurnal Lex et Societatis,, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 163.

ketertiban masyarakat serta melindungi warga negara dari dampak negatif perjudian. Promosi judi online melalui media sosial dilarang secara tegas oleh sejumlah undang-undang, termasuk Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Pasal 426 dan 427 KUHP dan yang dikhususkan lagi pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2).

2. Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada pelaku promosi judi online diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2), KUHP Baru kategori III dalam Pasal 79, dan pada ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3). Pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta merta dimintakan kepada pelaku tindak pidana karena ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang harus semuanya terpenuhi. Selain pertanggungjawaban pidana adapun sanksi administratif yang diberlakukan oleh Pemerintah dan platform media

sosial juga memiliki tanggung jawab moral, sebagai upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, tindakan negara yang memberikan hukuman berupa siksaan dianggap sah. Pengaturan yang tegas terhadap suatu tindak pidana dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang efektif.

B. Saran

1. Mendiskusikan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi situs judi online yang berbasis di luar negeri, bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs judi online yang beroperasi tanpa izin. Penggunaan VPN dan jaringan tersembunyi harus diantisipasi dengan aturan yang lebih ketat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memberlakukan sistem pemantauan otomatis terhadap situs web atau aplikasi yang mempromosikan perjudian. Sistem blokir otomatis harus diperkuat dan diintegrasikan dengan berbagai platform teknologi untuk menghentikan promosi ilegal ini sejak dini. Promosi judi online yang melibatkan teknologi canggih, dibutuhkan tim penegak hukum khusus yang dilengkapi dengan keterampilan dan alat yang tepat untuk

mengidentifikasi dan menindak pelaku promosi judi online. Melakukan penyuluhan publik secara langsung maupun menggunakan media sosial mengenai Perjudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online.

2. Ketentuan khusus dalam KUHP yang baru atau UU ITE yang mengatur secara lebih mendalam mengenai kejahatan digital, termasuk promosi judi online. Pelaku afiliasi, yaitu mereka yang mempromosikan situs judi melalui link referral atau kode khusus, juga harus diatur secara hukum dan dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan promosi judi online. Polisi, jaksa, dan pengadilan perlu berkoordinasi secara efektif untuk menindak pelaku promosi judi online. Proses hukum harus cepat dan akurat, dengan fokus pada penegakan hukum yang menyeluruh, mulai dari pelaku di lapangan hingga operator situs judi yang sulit dijangkau. Sanksi yang tegas bagi individu atau entitas yang terlibat dalam promosi perjudian online, termasuk denda dan penjara. Memberikan sanksi bagi platform digital yang memungkinkan promosi judi online berlangsung. Dengan pertanggungjawaban pidana yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, berbagai pihak yang terlibat

dalam promosi judi online dapat terkena dampak hukum yang sesuai, sehingga diharapkan dapat mengurangi kegiatan perjudian online yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ariman, dkk. (2015), *Hukum Pidana*. Malang, PT Setara Press.
- Dahlan A.A. dkk, (1999), *Ensiklopedia Islam I*. Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Hamzah Andi, (2005), *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Computer*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Kartono Kartini, (1992), *Patologi Sosial*. Jakarta Utara, PT. CV Rajawali.
- Kartono Kartini, (2001), *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta, Raja Grafindo Perseda.
- Mahmud, M.P, (2005), *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Michael West, (1970), *An International Reader's Dictionary*. London, Longman Group Limited.
- Mr. N.E, dkk. (1983), *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta, Bina Cipta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. NTB, Mataram University Press.
- Poerwadarminta, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta. Balai Pustaka.

Rasyid, M.H, (2003), *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima.

Saleh, R. (1986). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soerodibroto, R.S, (2006), *KUHP dan KUHP*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Perseda.

Tabah Anton, (1991), *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahid Abdul dan Labib Mohammad, (2005), *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Jakarta, PT. Refika Aditama.

Waluyo Bambang, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung RI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal-jurnal

Awaeh Stevin Hard, (2017), Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5.

Dedy Satriyono, D. M. (2023). Dampak Judi *Online* dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba . *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 6.

Desriwaty, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi *Online* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. In S. P. Hukum. Batam.

Dr. Agus Rusianto, S. M. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

Gaurifa, I. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam

- Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2.*
- Geraldly Waney. (2016) “Kajian Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, *Lex Crimen Vol. 5, No. 3.*
- Ginting, N. (2021). Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Pornografi. In *Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum* (pp. 9-10). Berastagi.
- Gulo A.S, dkk, (2020). Cybercrime dalam bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pampas, Vol. 1, No. 2*
- Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi *Online* Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Vol 13, No 2.*
- Jadidah, I.T. dkk. (2023). Analisis Maraknya Judi *Online* di Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia, Vol. 1, No. 1.*
- Jainah, Z.O, dkk. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 6, No 1.*
- Made Gladys Fridiana & I Ketut Westra, (2021) Pengaturan Kegiatan Promosi Produk Oleh Influencer Pada Media Sosial, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 12.*
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2 No. 2.*
- Muhammad Safaat Gunawan, N. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi *Online*. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol 1, No 2.*
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid, Vol XII, No. 1.*
- Nono, I.Y, dkk. (2021), Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi *Online*, *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2.*

- Rio Pambudi, A. R. (2020). Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No 2*.
- Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian *Online*. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 1, No 5*.
- Rodhiyah Isyatur, dkk. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2*.
- Silalahi Davin, dkk. (2024). Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi *Online* di Media Sosial, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2*.
- Sitanggang Adelina, dkk. (2023), Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi *Online*, *Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 4*.
- Sri Setiawati, S. D. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi *Online* Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum, Vol. 12, No. 1*.
- Trisie Fitri Wulandari, S. W. (2023). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi *Online*. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1*.
- Tritasyah, A. F. (2023). Maraknya Judi *Online* di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice, Vol. 4, No. 2*.
- Uswatun Hasanah, C. P. (2022). Fenomena Judi *Online* terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digita. *Jurnal Riset Agama, Vol. 2, No. 3*.
- Ventry Faomassi Zega, H. A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 3*.
- Zekel Calvin Ginting, B. G. (2023). Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi *Online* pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1*.

D. Website/Artikel

- Maksum Rangkuti, (2024, 12 Agustus) "Proses Hukum Acara Pidana". Diakses pada 17 September 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>
- Papu, (2010, 26 September) Perjudian Dalam Kajian Terdahulu. Diakses pada 16 September 2024, dari <http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>.
- Tim Detikcom. (2024, 11 Januari) 4 Fakta Selebgram Bogor Promo Judi *Online* Kini Jadi Tersangka. Diakses pada 5 Mei 2024,

<https://news.detik.com/berita/d-7135386/4-fakta-selebgram-bogor-promo-judi-online-kini-jadi-tersangka?single=1>.

Webster Online Dictionary,(2024, 12 September)Perjudian. Diakses pada 16 September 2024 dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gambling>.